**KEBIJAKAN AKADEMIK**

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MADURA



FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MADURA

2021

**KEBIJAKAN AKADEMIK**

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MADURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode Dokumen | : | FP-UNIRA/KM.01/21 |
| Revisi | : | Revisi 1 |
| Tanggal | : | 27 September 2021 |
| Diajukan oleh | : | Wakil Dekan I  Desi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr. |
| Dikendalikan | : | Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM-F)  Dr. Ir. Riszqina, MP. |
| Disetujui oleh | : | Dekan  Ir. Joko Purdiyanto, MP. |

**DAFTAR ISI**

Halaman Pengesahan ii

Daftar Isi iii

Surat Keputusan iv

Kata Pengantar vi

1. Pendahuluan 1
2. Umum 1
3. Bidang Pendidikan 3

C.1 Misi dan Tujuan 3

C.2 Program Pendidikan 3

C.3 Sumberdaya 3

C.4 Evaluasi Program 4

C.5 Kelembagaan 4

D. Bidang Penelitian 5

D.1 Misi dan Tujuan 5

D.2 Program Penelitian 5

D.3 Sumberdaya 5

D.4 Evaluasi Program 6

D.5 Kelembagaan 6

E. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 6

D.1 Misi dan Tujuan 6

D.2 Program Pengabdian Kepada Masyarakat 6

D.3 Sumberdaya 7

D.4 Evaluasi Program 7

D.5 Kelembagaan 7

F. Asas Penyelengaaraan 7

G. Penutup 8

Tim Perumus 9

###### uniraYAYASAN UNIVERSITAS MADURA

## FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786 Fax. ( 0324 ) 327418

Pamekasan - Madura [www.fp-unira.ac.id](http://www.fp-unira.ac.id)

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

Nomor : 160/A.06/FP-UNIRA/IX/2021

tentang

KEBIJAKAN AKADEMIK

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENIMBANG | a | bahwa dalam rangka mengelola Fakultas Pertanian sesuai dengan tantangan perkembangan yang semakin cepat dan dinamis sesuai dengan kondisi dan perkembangan fakultas secara akurat, maka diperlukan suatu kebijakan yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan fakultas, |
| b | bahwa dalam rangka mengelola Fakultas Pertanian sesuai dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian, |
| c | bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk memberlakukan Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan tri dharma di Fakultas Pertanian Universitas Madura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENGINGAT | a | Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| b | Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
|  | c | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. |
|  | d | Permendikbud. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|  | e | Statuta Universitas Madura |
|  | f | Pedoman/Peraturan Akademik Universitas Madura |

MEMUTUSKAN

|  |  |
| --- | --- |
| MENETAPKAN | Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura |
|  |  |
| Pertama | Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian diberlakukan sebagai acuan bagi pengelolaan dan pengembangan seluruh kegiatan di Fakultas Pertanian. |
|  |  |
| Kedua | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |
|  |  |
| Ketiga | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan akan diadakan ketentuan tersendiri. |

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 27 September 2021

Dekan,

**Ir. Joko Purdiyanto, MP.**

NIP. 19610613 198703 1 003

**KATA PENGANTAR**

Fakultas Pertanian Universitas Madura merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas Madura, yang didirikan oleh Yayasan Universitas Madura pada Tahun 1983. Saat ini, Fakultas Pertanian hanya satu Program Studi (Prodi) S1, yaitu Program Studi Peternakan.

Fakultas Pertanian Universitas Madura menjadi harapan masyarakat untuk menjadi salah satu institusi yang mampu mencetak lulusan profesional dalam bidang peternakan yang akan memberikan sumbangan pikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal Madura, regional Jawa Timur, maupun nasional. Dalam rangka menjawab tantangan global tersebut maka perlu disusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Fakultas Pertanian Universitas Madura.

Kebijakan Akademik ini merupakan jawaban dinamika perkembangan pendidikan tinggi baik di tingkat lokal Madura, regional Jawa Timur, maupun nasional yang memerlukan kematangan akademik dari segenap sivitas akademika dan mampu menjawab tantangan pendidikan moral, etika, dan budaya yang menjadi jati diri Fakultas Pertanian Universitas Madura. Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik Fakultas Pertanian secara menyeluruh.

Pamekasan, 27 September 2021

Dekan,

Ir. Joko Purdiyanto, MP.

**KEBIJAKAN AKADEMIK**

**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA**

**A. PENDAHULUAN**

Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas mengharuskan Fakultas Pertanian Universitas Madura mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu menjawab dan mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Arah kebijakan akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura hendaknya dirumuskan berdasarkan berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematik.

Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi didasarkan atas telaah kritis atau bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi dan dampak produk yaitu lulusan. Pengembangan akademik di Fakultas Pertanian Universitas Madura mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Manual baku pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan secara tertulis. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management and organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessability, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan Fakultas Pertanian Universitas Madura dalam bentuk Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura (KA-FP), yang pada intinya berisi konsep Fakultas Pertanian Universitas Madura yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban Fakultas Pertanian Universitas Madura, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Madura.

**B. UMUM**

1. Fakultas Pertanian Universitas Madura sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan global yang berkelanjutan (*global sustainable development*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat madani (*civil society*), kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaran yang baik (*good governance*), serta penyelenggaraan yang bersih (*clean governance*). Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi intelektual maupun spiritual dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajar (*learning society*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*).

2. Fakultas Pertanian Universitas Madura melalui wibawa akademik dan jatidirinya menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela (*misconduct*).

3. Fakultas Pertanian Universitas Madura berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan dan semangat kebangsaan, berdasar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Persatuan Semua Unsur Bangsa, dalam Keberagaman dan Kemajemukan Nusantara (*Bhinneka Tunggal Ika*).

4. Fakultas Pertanian Universitas Madura melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas (*accessability*) dan kesetaraan (*equity*) dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan.

5. Fakultas Pertanian Universitas Madura melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal Madura, regional Jawa Timur dan nasional, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Fakultas Pertanian Universitas Madura melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif sivitas akademikanya, dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh (*total quality culture and system*).

7. Fakultas Pertanian Universitas Madura secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing semua produknya.

8. Fakultas Pertanian Universitas Madura mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas (*public domain*), dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terkini, yang dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama dan aliansi stratejik, baik regional Jawa Timur, nasional maupun internasional.

9. Fakultas Pertanian Universitas Madura melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian / pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

10. Fakultas Pertanian Universitas Madura mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan Fakultas Pertanian yang baik (*good faculty governance*), sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra-FP) yang disusun oleh Fakultas Pertanian bersama semua unit-unit kerjanya secara harmonis dan sinergis, berdasar evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking,* serta mempertimbangkan masukan kelompok-kelompok profesional lainnya.

**C. BIDANG PENDIDIKAN**

**C.1. Misi dan Tujuan**

Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan profesional di bidang peternakan berdasarkan pengetahuan ilmu peternakan, kemampuan berpikir serta kemahiran khusus yang dimilikinya sehingga berkemampuan untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam wujud pengembangan ilmu peternakan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan integritas moral profesi yang tinggi, baik dalam lingkup berkarya lokal maupun nasional.

**C.2. Program Pendidikan**

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu serta berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik.

3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung-jawab, santun dan bermoral.

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa.

5. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner)* dalam upaya meningkatkan kompetensi, pengkayaan wawasan dan budi pekerti yang luhur.

6. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan *soft-skills* untuk meningkatkan kualitas pribadinya dalam menghadapi era persaingan global melalui kegiatan kemahasiswaan dan program kreativitas mahasiswa lainnya.

**C.3. Sumberdaya**

1. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbang-kan derajat akademik tertinggi dan *track record* dalam bidang profesionalisme dan penelitiannya serta faktor kepribadian.

2. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Madura untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan mampu melakukan berbagai inovasi yang dalam menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya.

3. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.

4. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan secara adil dan proporsional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

**C.4. Evaluasi Program**

1. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dan secara bertahap melakukan pembakuan mutu pada seluruh program yang dikembangkan.

2. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan dengan mengguna-kan alat ukur yang baku dengan dilandasi dukungan dan inspirasi internal dalam semangat percepatan Fakultas Pertanian Universitas Madura menuju institusi pendidikan yang diakui secara nasional.

3. Fakultas atau program studi dapat dibuka, ditutup, atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

**C.5. Kelembagaan**

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran dikelola dibawah koordinasi Universitas secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas.

2. Universitas harus mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.

3. Universitas melaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan untuk mencapai standar nasional dan internasional.

4. Pembukaan program studi baru dan pengembangan serta penutupan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada peraturan akademik yang berlaku.

5. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi lain baik nasional maupun internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.

**D. BIDANG PENELITIAN**

**D.1. Misi dan Tujuan**

1. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu dan teknologi, serta pengayaan kearifan lokal.

2. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner-kolaboratif.

**D.2. Program Penelitian**

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk meningkatkan citra Fakultas Pertanian Universitas Madura.

2. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah serta pengayaan kearifan lokal.

3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran dan penelitian yang kondusif.

4. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.

5. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

6. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu peternakan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah publik dan teknologi tepat guna, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

7. Mendorong, memberdayakan, dan menfasilitasi peneliti untuk mempublikasi-kan hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

8. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi pengelola jurnal di lingkungan Fakultas untuk memperoleh akreditasi nasional.

**D.3. Sumberdaya**

1. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

**D.4. Evaluasi Program**

Mengembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi nasional dan internasional lewat publikasi dan presentasi pertemuan di tingkat nasional dan internasional serta pemanfaatan langsung di masyarakat.

**D.5. Kelembagaan**

1. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh Fakultas berdasarkan azas akuntabilitas.

2. Fakultas secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerja-sama dan aliansi stratejik, baik nasional maupun internasional, dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian. Kerjasama dengan pihak asing dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk budaya dan jati diri bangsa, universitas dan fakultas yang dinamis dan reformis.

3. Pendanaan, pembiayaan, dan imbangan jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.

4. Pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga atau institusi lain di luar Fakultas Pertanian Universitas Madura diatur dalam aturan yang jelas.

5. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap penelitian fakultas.

**E. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**E.1. Misi dan Tujuan**

1. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung-jawab sosial demi kepentingan rakyat.

2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.

**E.2. Program**

1. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.

2. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:

a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat pengembangan ilmu peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku peternak menuju peternak yang handal;

c. Pelayanan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat peternak, lembaga pemerintah dan swasta;

d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata inovatif sebagai salah satu persyaratan akademik.

**E.3. Sumberdaya**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan.

**E.4. Evaluasi Program**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dievaluasi secara terus menerus.

**E.5. Kelembagaan**

Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

**F. ASAS PENYELENGGARAAN**

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Madura merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, *output* dan *outcome*.

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.

5. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.

6. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada peraturan yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

7. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.

8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

9. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

**G. PENUTUP**

1. Sebelum ditetapkannya Kebijakan Akademik 2021–2024, tugas dan fungsi Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Madura didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.

2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi seluruh sivitas akademika.

3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri oleh Tim Perumus Kebijakan Fakultas Pertanian Universitas Madura.

**TIM PERUMUS**

Ketua : Ir. Joko Purdiyanto, MP.

Sekretaris : Desi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr.

Anggota : Nurul Hidayati, S.Si., M.Si.

Ir. Dedeh Ritta Sumiarsih, M.Agr.

Dr. Ir. Riszqina, MP.

Dr. Ir. Malikah Umar, M.Si.

Ir. Suparno, M.Agr.

Ir. A. Yudi Heryadi, MAP.